



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAT HIDAYATULLAH BIN (ALM) PAIMO**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari,
Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Fauzi, SH, dan Masyhuri Abdullah, S.Sy., M.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) Lampung yang beralamat di Jalan Soekarno

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta Nomor 28 RT001 RW002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Penetapan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sdn tertanggal 21 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYATULLAH Bin (Alm) PAIMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT HIDAYATULLAH Bin (Alm) PAIMO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi terdakwa selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) bungkus Plastik klip Bening yang berisikan tembakau sintesis yang diduga mengandung Narkotika Golongan I dengan netto 8,95 Gram;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa RAHMAT HIDAYATULLAH Bin (Alm) PAIMO, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kab. Lampung Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, *Yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 17.00 Wib, Dimas (DPO) datang kerumah terdakwa Rahmat Hidayatullah Bin (Alm) Paimo yang beralamat di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kab. Lampung Timur untuk bersilaturahmi kemudian beberapa saat kemudian Dimas (DPO) mengeluarkan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan tembakau

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sdn



sintetis yang diduga keras mengandung Narkotika Golongan I lalu Dimas (DPO) menyerahkan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan tembakau sintetis yang diduga keras mengandung Narkotika Golongan I kepada Terdakwa selanjutnya terdakwa menerima dan menyimpan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan tembakau sintetis yang diduga keras mengandung Narkotika Golongan I ke dalam sterofom dan terdakwa meletakkan di atas aquarium dirumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 23.30 Wib Saksi Ilgo, Saksi Heru Setiawan dan saksi Trindo Romanda,SR (anggota Kepolisian satuan narkoba Polres Lampung Timur) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada peredaran narkotika di sebuah rumah Desa Sumber rejo Kec. Batangthrai Kab. Lampung Timur, kemudian Saksi Ilgo, Saksi Heru Setiawan dan saksi Trindo Romanda,SR melakukan penyelidikan dan Ketika samapai disebuah rumah sesuai dengan informasi selanjutnya Saksi Ilgo, Saksi Heru Setiawan dan saksi Trindo Romanda,SR melakukan penggerebakan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan interogasi dan penggeledahan kemudian Saksi Ilgo, Saksi Heru Setiawan dan saksi Trindo Romanda,SR berhasil menemukan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan tembakau sintetis yang diduga keras mengandung Narkotika Golongan I di atas aquarium dirumah terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti itu milik Dimas (DPO);

- Bahwa Terdakwa Rahmat Hidayatullah Bin (alm) Paimo menerima atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3397/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Bidang pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. YAN

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARIGOSA,S.Si.,M.T 2. ANDRE TAUFIK,ST.,MT 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm an diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT,S.Si.,M.T didapat kesimpulan :

Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel yang disita dari Terdakwa Rahmat Hidayatullah Bin (Alm) Paimo berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,574 Gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 86 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RAHMAT HIDAYATULLAH Bin (Alm) PAIMO, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kab. Lampung Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum telah Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 17.00 Wib, Dimas (DPO) datang kerumah terdakwa Rahmat Hidayatullah Bin (Alm) Paimo yang beralamat di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kab. Lampung Timur untuk bersilaturahmi kemudian beberapa saat kemudian Dimas (DPO) mengeluarkan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan tembakau sintetis yang diduga keras mengandung Narkotika Golongan I lalu Dimas (DPO) menyerahkan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan tembakau sintetis yang diduga keras mengandung Narkotika Golongan I kepada Terdakwa selanjutnya terdakwa menerima dan menyimpan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan tembakau sintetis yang diduga keras mengandung Narkotika Golongan I ke dalam sterofom dan terdakwa meletakkan di atas aquarium dirumah terdakwa:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 23.30 Wib Saksi Ilgo, Saksi Heru Setiawan dan saksi Trindo Romanda,SR (anggota Kepolisian satuan narkoba Polres Lampung Timur) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada peredaran narkotika di sebuah rumah Desa Sumber rejo Kec. Batanghrai Kab. Lampung Timur, kemudian Saksi Ilgo, Saksi Heru Setiawan dan saksi Trindo Romanda,SR melakukan penyelidikan dan Ketika samapai disebuah rumah sesuai dengan informasi selanjutnya Saksi Ilgo, Saksi Heru Setiawan dan saksi Trindo Romanda,SR melakukan penggerebakan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan interogasi dan pengeledahan kemudian Saksi Ilgo, Saksi Heru Setiawan dan saksi Trindo Romanda,SR berhasil menemukan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan tembakau sintetis yang diduga keras mengandung Narkotika Golongan I di atas aquarium dirumah terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti itu milik Dimas (DPO);
- Bahwa Terdakwa Rahmat Hidayatullah Bin (alm) Paimo menerima atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram tanpa mendapat izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3397/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Bidang pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. YAN PARIGOSA,S.Si.,M.T 2. ANDRE TAUFIK,ST.,MT 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm an diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT,S.Si.,M.T didapat kesimpulan :

Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel yang disita dari Terdakwa Rahmat Hidayatullah Bin (Alm) Paimo berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,574 Gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 86 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Trindo Romanda SR, S.H. Bin Sairo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Lampung Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang berada di dalam sterofoeam di atas akuarium ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa tembakau sintetis tersebut merupakan milik Dimas (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan upah yang diterima oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi tembakau sintetis yang rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, menguasai, menyembunyikan dan memiliki tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Albet Ilgo Sanjaya Bin Ekhsandi Alfian (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Lampung Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang berada di dalam sterofoeam di atas akuarium ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa tembakau sintetis tersebut merupakan milik Dimas (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan upah yang diterima oleh

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi tembakau sintesis yang rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, menguasai, menyembunyikan dan memiliki tembakau sintesis;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3397/NNF/2023 tanggal 5 Desember 2023 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0.574 (nol koma lima tujuh empat) gram adalah positif AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 86 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 277/10564.00/XI/2023 tanggal 15 November 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan tembakau yang diduga Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis tembakau sintesis dengan berat bersih 8.95 (delapan koma sembilan lima) gram, disisihkan 0.55 (nol koma lima lima) gram, dan untuk persidangan 8.4 (delapan koma empat) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur,



Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Lampung Timur;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang berada di dalam sterofoeam di atas akuarium ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa tembakau sintetis tersebut merupakan milik Dimas (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara berkata "*yeng, aku titip ini (tembakau sintetis). Tolong simpenin, aku mau pergi ke Jawa, nanti 1 (satu) bungkusnya buat kamu*", dengan upah yang diterima oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi tembakau sintetis yang rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa namun belum sempat dikonsumsi karena Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, menguasai, menyembunyikan dan memiliki tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 17 (tujuh belas) bungkus plastik kilp bening yang di dalamnya berisikan daun kering diduga Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis tembakau sintetis dengan berat bersih 8.95 (delapan koma sembilan lima) gram;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut dapat diperlihatkan kepada Terdakwa untuk ditanyakan apakah Terdakwa mengenali barang-barang tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 KUHAP;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Lampung Timur;
2. Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang berada di dalam sterofeom di atas akuarium ruang tamu rumah Terdakwa;
3. Bahwa tembakau sintetis tersebut merupakan milik Dimas (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara berkata "*yeng, aku titip ini (tembakau sintetis). Tolong simpenin, aku mau pergi ke Jawa, nanti 1 (satu) bungkusnya buat kamu*", dengan upah yang diterima oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi tembakau sintetis yang rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa namun belum sempat dikonsumsi karena Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Lampung Timur;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3397/NNF/2023 tanggal 5 Desember 2023 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0.574 (nol koma lima tujuh empat) gram adalah positif AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 86 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sdn



5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 277/10564.00/XI/2023 tanggal 15 November 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan tembakau yang diduga Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis tembakau sintetis dengan berat bersih 8.95 (delapan koma sembilan lima) gram, disisihkan 0.55 (nol koma lima lima) gram, dan untuk persidangan 8.4 (delapan koma empat) gram;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, menguasai, menyembunyikan dan memiliki tembakau sintetis;
7. Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
8. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termasuk serta dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Ad.1. Setiap orang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Rahmat Hidayatullah Bin (Alm) Paimo** lengkap dengan identitasnya, yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang yang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencadangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Lampung Timur, kemudian pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang berada di dalam sterofeom di atas akuarium ruang tamu rumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tembakau sintetis tersebut merupakan milik Dimas (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara berkata “*yeng, aku titip ini (tembakau sintetis). Tolong simpenin, aku mau pergi ke Jawa, nanti 1 (satu) bungkusnya buat kamu*”, dengan upah yang diterima oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi tembakau sintetis yang rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa namun belum sempat dikonsumsi karena Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Lampung Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3397/NNF/2023 tanggal 5 Desember 2023 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0.574 (nol koma lima tujuh empat) gram adalah positif AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 86 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 277/10564.00/XI/2023 tanggal 15 November 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan tembakau yang diduga Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis tembakau sintetis dengan berat bersih 8.95 (delapan koma sembilan lima) gram, disisihkan 0.55 (nol koma lima lima) gram, dan untuk persidangan 8.4 (delapan koma empat) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “menyimpan” dan “menguasai” sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri atas rekomendasi dari

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang saat menyimpan, dan menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut, sehingga memenuhi sub unsur “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik kilp bening yang di dalamnya berisikan daun kering yang merupakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis tembakau sintetis dengan berat bersih 8.95 (delapan koma sembilan lima) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Hidayatullah Bin (Alm) Paimo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sdn



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan daun kering yang merupakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis tembakau sintetis dengan berat bersih 8.95 (delapan koma sembilan lima) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zelika Permatasari, S.H.,M.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan, S.H.,M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desi Natalia Sari, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)